



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KPU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akurasi, kemutakhiran, dan kualitas penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, perlu dilakukan Penetapan Admin dan Operator SIDALIH Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi teknis untuk ditugaskan sebagai Admin dan Operator Sidalih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KPU KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan 2 (dua) orang yang namanya tersebut  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,

ttd.

ASHARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum,



Mardiyanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN  
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PADA KPU KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
(SIDALIH) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KPU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM SK
1	Mohamad Agus Susilo	196907232007011001	Admin SIDALIH
2	Muhamad Nizar Saputra	198208122025211020	Operator SIDALIH

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,

ttd.

ASHARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum,



Mardiyanti